



**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN
PENYULUHAN HUKUM KEPADA CALON KLIEN TERKAIT
PEMBUATAN AKTA (CONTOH KASUS: PUTUSAN NOMOR
200/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL.)**

Boy Nurdin

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultash Hukum Universitas Nasional, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
(E-mail: boynurdin_pascaubhara@yahoo.com)

Stephanie Lorenza

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Received: 20 Agustus 2019; *Accepted:* 03 September 2019; *Published:* 29 Oktober 2019

Abstract

The growth of people which impacted the social life causes many events and legal actions, therefore peoples make agreements stated in deed. However, a few of them does not clearly understand what kind of deed to be made. That raises some issues, how important is the role of the notary in providing legal counseling to prospective clients in making the deed? And what about the notary responsible in providing legal counseling to prospective clients? The Author examined the issues by normative juridical research method. Notaries has a very important role to provide information related to the deed thus it can be made in accordance with applicable law, and the parties can feel safe and comfortable when implementing the agreement, and the parties understand the contents of the deed signed by them, because based on Article 1338 of the Indonesian Civil Code states that "All legally executed agreements shall bind the individuals who have concluded them by law. They cannot be revoked otherwise than by mutual agreement, or pursuant to reasons which are legally declared to be sufficient. They shall be executed in good faith." A notary can be considered guilty if the notary on purpose does not provide legal counseling to parties who do not know the law in terms of the deed to be made, then the notary must be responsible for the deed he made. Thus, the sanction for the notary concerned is that the notary may become a defendant in relevant cases.

Keywords: Legal Counseling, Notary

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah negara hukum di Indonesia secara konstitusional dapat

kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Khususnya

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Selain dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, terdapat beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. Bab X Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”; dan
2. Dalam Pasal 28 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa “*Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”.

Bukti lain yang menjadi dasar yuridis dalam arti material, tercantum pada Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Negara dalam hal ini berkontribusi aktif dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat

(kesejahteraan sosial). Konsep kesejahteraan sosial dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Sosial). Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kesejahteraan Sosial, didefinisikan bahwa

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Fungsi sosial tersebut adalah kegiatan individu dalam masyarakat yang teratur dan terorganisasi baik di dalam suatu keluarga, kelompok, organisasi, daerah desa sampai pada negara dan mencakup pula: status/kedudukan, peranan, dan norma. Kesemua hal tersebut harus dilakukan dengan sadar dan penuh tanggung jawab agar hidup yang wajar dan harmonis dapat tercapai. Sejalan dengan hal tersebut, tugas dan peranan masing-masing individu pun mempunyai norma atau peraturan hukum. Jika tidak diatur, maka akan menimbulkan masalah-masalah dalam struktur masyarakat sosial. Norma atau peraturan hukum dalam hal ini

menjadi dasar bagi seseorang menjalankan peran atau status/kedudukan sehingga tidak bertentangan atau menyimpang dari segala hal yang telah diatur.

Hal tersebut berlaku juga bagi para notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (yang selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris), menyatakan bahwa: "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*". Menurut Abdul Ghofur Anshori, profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*), karena akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, dan menjadi dasar hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang atau

menyebabkan terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang notaris harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UU Jabatan Notaris.¹⁾ Seorang notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selain harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam UU Jabatan Notaris, juga harus tunduk kepada Kode Etik Notaris.

Pertumbuhan

masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial banyak menimbulkan peristiwa maupun perbuatan hukum. Dalam peristiwa maupun perbuatan hukum tersebut, hanya masyarakat yang berkepentingan saja yang mempunyai hubungan dengan jabatan Notaris. Akan tetapi, masyarakat yang berkepentingan yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut belum tentu memahami hukum, terutama mengenai peristiwa atau pun perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh klien yang

¹⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 46.

bersangkutan sehingga relevan dan penting bagi seorang notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap, sebelum para penghadap melakukan perbuatan hukum. Seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan Akta.”.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan-penjelasan kepada para klien yang memiliki kepentingan sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang dibuat.

Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris tersebut memberikan dasar bagi notaris tentang penyuluhan hukum tanpa keharusan memperhatikan kepuasan atau tidak puasnya klien pada saat proses penyuluhan hukum. Ketertarikan

peneliti justru dari ketiadaan notaris memperhatikan kepuasan atau tidak puasnya klien tersebut. Pemberian peran tersebut menjadi selaras dengan peran apabila pada saat pembacaan akta, klien telah memahami isi akta karena penjelasan hukum yang sebelumnya klien terima dari notaris. Klien dapat mengkritisi atau bertanya kepada notaris maksud suatu pasal diatur dalam akta tersebut. Di sisi lain, bahwa penyuluhan hukum juga memberikan kewajiban bagi klien memperhatikan dokumen-dokumen sebagai persyaratan sebuah akta akan dibuat. Hal yang menarik peneliti dari pemaparan tersebut adalah memberikan penyuluhan hukum kepada klien dalam rangka membuat akta. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian ini karena adanya kemungkinan bahwa notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris tersebut.

Akta Notaris dibuat sesuai dengan kehendak para klien untuk menjami hak dan kewajiban para pihak,

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para klien yang dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di Pengadilan karena pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan Akta Notaris tersebut dipermasalahkan oleh para klien di kemudian hari. Sehingga Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris yang bersangkutan.

Sebagai contoh kasus adalah kasus dari putusan Nomor 2083 K/Pdt/2014 *juncto* 621/PDT/2013/PT.DKI *juncto* 200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Kasus ini terjadi antara William Supit sebagai Penggugat melawan Yolanda Siswanto sebagai Tergugat, Anne Djoenardi, SH., MBA., sebagai Turut Tergugat. Penggugat

merupakan pemilik sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 2695/Grogol Utara seluas 2.333 Meter Pesegi atas nama William Supit. Tanah tersebut terletak di Jalan Permata Hijau Raya Blok AA Persil Nomor 8, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan. Kasus ini bermula pada saat bulan September 2011 dimana Penggugat hendak menjual tanahnya tersebut untuk modal usaha, maka Penggugat menghubungi agen properti agar tanah tersebut dapat segera terjual. Pada tanggal 10 September 2011 agen properti mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk berdiskusi mengenai harga dan jangka waktu pembayarannya.



Harga tanah tersebut disepakati sebesar Rp.49.000.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar rupiah). Setelah disepakati mengenai harga serta tahap pembayarannya, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat pada tanggal 12 September 2011 bertemu di kantor Turut Tergugat untuk melaksanakan dan menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (yang selanjutnya disebut APPJB). Sebelum melakukan APPJB, pihak Turut Tergugat terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 2695/Grogol Utara, ternyata tanah yang dimaksud pernah diblokir dan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut belum dibayar oleh Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun.

Pada tanggal 12 September 2011, terbitlah APPJB Nomor 12 tanggal 12 September 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat. Namun Tergugat tidak langsung melakukan pembayaran uang muka kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam APPJB tersebut. Pada tanggal 21 September 2011, Penggugat mengajak Tergugat ke kantor Turut Tergugat untuk melaksanakan dan menandatangani Akta Jual Beli (yang selanjutnya disebut AJB) serta meminta Tergugat untuk melunasi pembelian tanah tersebut. Namun, Tergugat menolak menandatangani AJB karena dalam APPJB tidak ditentukan batas waktu untuk pelaksanaan AJB dan pembayaran pelunasan tanah tersebut.

Sehingga pada tanggal 22 September 2011, Penggugat dan agen properti mendatangi kantor Turut

Tergugat untuk menanyakan isi akta yang tidak sesuai dengan yang dibacakan oleh Turut Tergugat dengan yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu, Penggugat protes kepada Turut Tergugat karena isi akta tidak sesuai dengan yang diutarakan pada saat pembuatan APPJB, dan Turut Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk membatalkan APPJB Nomor 12 Tanggal 12 September 2011, dengan alasan Tergugat wanprestasi, dan juga menyatakan bahwa menurut ketentuan yang berlaku umum, tenggang waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran jual beli tanah adalah paling lambat 1 (satu) bulan setelah dibuat/ditanda-tangannya suatu APPJB. Oleh karena Turut Tergugat dalam membuat APPJB yang isinya tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak maka Penggugat dan Tergugat dalam pembuatan AJB beralih

ke notaris lain.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan kasus di atas, maka diangkatlah judul jurnal ini, yaitu: **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA CALON KLIEN TERKAIT PEMBUATAN AKTA (CONTOH KASUS: PUTUSAN NOMOR 200/PDT.G/2012/PN.JKT.S EL.)”**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada calon klien terkait pembuatan

akta?

2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada calon klien terkait pembuatan akta?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁾ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan

oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁾ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Peneliti adalah dengan melakukan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta melakukan wawancara dengan Notaris dan Akademisi. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya data akan diolah sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

²⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

³⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press, 2006), 32.

metode analisis deskriptif, yakni digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis subjek dan objek data-data sekunder.

II. PEMBAHASAN

A. Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Calon Klien Terkait Pembuatan Akta

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Menurut Sudarsono, notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya berdasarkan penunjukan pemerintah

(Departemen Kehakiman).⁴ Dalam Pasal 2 UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.” Menteri yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Jabatan Notaris adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 14 UU Jabatan Notaris.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini berpendapat bahwa notaris merupakan seorang pejabat umum yang diangkat oleh Menteri yang bidang dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan serta memiliki kewenangan berdasarkan penunjukan pemerintah untuk membuat akta yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), 307.

menjadi suatu akta yang otentik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap kewenangan mempunyai batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kewenangan Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.⁵⁾ Oleh karena itu, seorang notaris dalam menjalankan jabatannya terikat dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam UU Jabatan Notaris, selain itu notaris juga tunduk kepada Kode Etik Notaris. Kewenangan notaris tercantum dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris,

menyatakan bahwa:

“(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁵⁾ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ke-4, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 77.



- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan

*perundang-
undangan.”*

Menurut Tan Thong Kie, tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁶⁾ Menurut Supriadi, tugas pokok seorang notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁷⁾ Oleh karena itu, sejalan dengan ketentuan dari Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) UU Jabatan Notaris dan pendapat-pendapat tersebut,

maka peneliti berpendapat bahwa tugas pokok dari seorang notaris adalah membuat suatu akta otentik.

Dari ketentuan tersebut juga dapat diketahui bahwa selain membuat suatu akta otentik, salah satu kewenangan notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris. Menurut pendapat beberapa praktisi yang peneliti wawancarai, Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn. berpendapat bahwa bentuk penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris kepada para calon klien adalah memberikan penjelasan hukum sesuai dengan koridor hukum terkait apa yang dibutuhkan oleh para calon klien yang bersangkutan tersebut. Ibu Dr. Lieke Lianadevi Tukgali, S.H.,

⁶⁾ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 159.

⁷⁾ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 37.

M.H., M.Kn. berpendapat bahwa bentuk penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris kepada para calon klien adalah memberikan penjelasan kepada para calon klien terkait apa yang para calon klien butuhkan pada saat bertemu dengan para klien yang bersangkutan, dengan kata lain notaris memberikan penjelasan terhadap apa yang dipertanyakan oleh para calon klien yang bersangkutan.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Herlien Budiono, yang menyatakan bahwa dalam banyak hal notaris berkududukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.⁸⁾ Dengan

demikian, penyuluhan hukum yang dimaksud adalah pemberian informasi hukum sedalam-dalamnya mengenai akta yang dilakukan oleh notaris selama pemberian informasi hukum tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Menurut Sudjana, metode penyuluhan hukum dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (melalui media elektronik atau cetak).⁹⁾ Penyuluhan hukum secara langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, temu sadar hukum, pameran, simulasi, lomba kadarkum, konsultasi hukum, bantuan hukum, dan/atau bentuk lain.¹⁰⁾ Menurut Ririk Eko

⁸⁾ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 257.

⁹⁾ Sudjana, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2016, 9.

¹⁰⁾ *Ibid.*

Prasetyo, M.Khoidin dan Ermanto Fahamsyah, pemberian penyuluhan hukum oleh notaris hanya sebatas satu subyek hukum bagi orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*) dalam hal ini sehubungan dengan pembuatan akta, berbeda dengan penyuluhan hukum yang diberikan penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan pengacara/advokat.¹¹⁾

Menurut LBH Jakarta, tujuan dari penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.¹²⁾

¹¹⁾ Ririk Eko Prasetyo et al., "Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", *Lex Humana Jurnal Hukum dan Humaniora*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016, 58.

¹²⁾ LBH Jakarta, "Penyuluhan Hukum LBH Jakarta Di Rutan Salemba", <https://www.bantuanhukum.or.id/web/penyuluhan-hukum-lbh-jakarta-di-rutan-salemba/>, Diakses pada Tanggal 1 Februari 2019.

Berdasarkan pendapat dari beberapa praktisi yang peneliti wawancarai, Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn. berpendapat bahwa, penyuluhan hukum diberikan pada saat para klien yang bersangkutan hadir serta tujuan dilakukannya penyuluhan hukum adalah agar akta autentik yang dibuat dapat sesuai dengan hukum yang berlaku, agar para klien dapat merasa aman dan nyaman, dan untuk notaris bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri dari akta yang dibuatnya. Bapak H.Nurdjaja, S.H. berpendapat bahwa penyuluhan hukum dilakukan secara verbal pada saat para pihak menghadap notaris sampai sebelum penandatanganan akta yang bersangkutan serta penyuluhan hukum bertujuan agar para pihak yang bersangkutan memahami akibat hukum yang para pihak sepakati dan

memahami akta yang ditandatangani sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*), karena akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, dan menjadi dasar hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang atau menyebabkan terbebannya seseorang atas

suatu kewajiban.¹³⁾ Apabila dikaitkan dengan pendapat dari Komar Andasmita, yang menyatakan bahwa tugas notaris memberikan bantuan tentang akta otentik. Sehingga penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.¹⁴⁾

Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut, Peneliti berpendapat bahwa penyuluhan hukum harus dilakukan secara langsung atau tatap muka pada saat para klien yang bersangkutan menghadap notaris sehingga para klien yang bersangkutan dapat menanyakan lebih lanjut mengenai hal yang

¹³⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Loc.Cit.*

¹⁴⁾ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Bandung Alumni, 1983), 2.

para klien kurang pahami. Dengan demikian, akta yang dibuat oleh para klien dapat sesuai dengan hukum yang berlaku dan para klien pun dapat merasa aman dan nyaman pada saat menjalankan perjanjian yang dibuat olehnya. Selain itu, bagi notaris sendiri hal tersebut juga dapat menghindari kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dalam hal pembuatan akta, sehingga Notaris dapat melindungi dirinya sendiri dari akta yang dibuatnya karena seorang notaris memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan semua akta yang dibuat olehnya.

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Calon Klien Terkait Pembuatan Akta

Pertumbuhan masyarakat yang berpengaruh terhadap kehidupan

sosial banyak menimbulkan peristiwa maupun perbuatan hukum. Dalam peristiwa maupun perbuatan hukum tersebut, hanya masyarakat yang berkepentingan saja yang mempunyai hubungan dengan jabatan Notaris. Akan tetapi, masyarakat yang berkepentingan yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut belum tentu memahami hukum, terutama mengenai peristiwa atau pun perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh klien yang bersangkutan sehingga relevan dan penting bagi seorang notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap, sebelum para penghadap melakukan perbuatan hukum. Seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Notaris berwenang pula: memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan Akta.”.

Oleh karena itu, seorang notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan informasi terkait akta otentik sampai para pihak memahami mengenai akta yang ditandatanganinya, karena berdasarkan Oleh karena itu, seorang notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan informasi terkait akta otentik sampai para pihak memahami mengenai akta yang ditandatanganinya, karena berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”.

Menurut Anang Usman, Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama.¹⁵⁾ Terdapat beberapa kaidah pokok berupa etika profesi menurut Keiser, yaitu:¹⁶⁾

1. profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*)

¹⁵⁾ M. Rizal J., “Pengertian Etika Profesi Menurut Para Ahli”, <https://www.scribd.com/document/366945832/Pengertian-Etika-Profesi-Menurut-Para-Ahli>, Diakses pada tanggal 17 Februari 2019

¹⁶⁾ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 7.



- menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi;
2. pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan;
 3. pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan; dan
 4. pengemban profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut, peneliti dalam penelitian ini berpendapat bahwa seorang notaris dalam memberikan pelayanan kepada para klien harus memiliki pandangan bahwa pelayanan tersebut merupakan sebuah pelayanan yang memiliki sifat tanpa pamrih dan seorang notaris harus selalu berorientasi pada masyarakat, maka seorang

notaris harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya agar dapat mengikuti perkembangan hukum yang selalu dinamis.

Kewajiban

seorang notaris tercantum dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu kewajiban seorang notaris adalah memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Oleh karena itu, seorang notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris.

Menurut Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., memberikan penjelasan kepada klien tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU

Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta” dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.”.

Sejalan dengan pendapat dari Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn. tersebut, peneliti dalam penelitian ini berpendapat bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya wajib memberikan pelayanan, salah satunya adalah memberikan penyuluhan hukum kepada para klien sehubungan dengan pembuatan Akta.

Menurut pendapat dari beberapa praktisi yang peneliti wawancarai, Ibu Dr. Lieke Lianadevi Tukgal, S.H., M.H., M.Kn berpendapat bahwa apabila notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, maka notaris tersebut dianggap bersalah. Hal serupa dikatakan oleh Bapak H. Nurdjaja, S.H. Menurut Bapak H. Nurdjaja, S.H., notaris dapat dianggap bersalah apabila notaris tersebut tidak memberikan penyuluhan hukum kepada klien terkait akta yang akan dibuatnya dengan sengaja.

Akan tetapi, Ibu Dr. Tjempaka S.H., M.H., M.Kn., berpendapat bahwa Seorang notaris tidak dianggap bersalah apabila notaris tersebut tidak memberikan penyuluhan hukum bila para pihak telah mengetahui mengenai hukum dalam hal akta yang akan dibuatnya, hal tersebut terlihat dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, peneliti dalam penelitian ini berpendapat bahwa seorang notaris dapat dianggap beresalah apabila notaris tersebut tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang belum mengetahui mengenai hukum dalam hal akta yang akan dibuatnya secara disengaja.

Sebagai contoh kasus adalah kasus dari putusan Nomor 2083 K/Pdt/2014 *juncto* 621/PDT/2013/PT.DKI *juncto*

200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Kasus ini terjadi antara William Supit sebagai Penggugat melawan Yolanda Siswanto sebagai Tergugat, Anne Djoenardi, SH., MBA., sebagai Turut Tergugat. Kasus ini bermula pada awal bulan September tahun 2011, dimana William Supit (Penggugat) yang merupakan pemilik dari sebidang tanah

dengan SHM Nomor 2695/Grogol Utara seluas 2.333 Meter Pesegi atas nama William Supit. Tanah tersebut terletak di Jalan Permata Hijau Raya Blok AA Persil Nomor 8, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan. Dalam hal ini Penggugat hendak menjual tanahnya tersebut untuk modal usaha, sehingga Penggugat menghubungi *Agent Property* dengan tujuan agar tanah tersebut dapat cepat terjual, dimana kemudian *Agent Property* telah mendapat pembeli yang akan membeli tanah milik Penggugat tersebut diatas, yakni Yolanda Siswanto (Tergugat).

Pada tanggal 10 September 2011, *Agent Property* yakni ibu Sandrawaty Djuanda telah mempertemukan Penjual (Penggugat) dengan Pembeli (Tergugat) untuk membicarakan harga

maupun tenggang waktu pembayarannya. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli mengenai harga tanah dan tenggang waktu pembayarannya. Pada tanggal 12 September 2011, Penggugat dan Tergugat bertemu di Kantor Notaris Anne Djoenardi, SH., MBA., Notaris & PPAT di Jakarta (Turut Tergugat) untuk melaksanakan dan menandatangani APPJB. Oleh karena pihak Turut Tergugat telah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap SHM Nomor 2695/Grogol Utara seluas 2.333 Meter Pesegi atas nama William Supit. Tanah tersebut terletak di Jalan Permata Hijau Raya Blok AA Persil Nomor 8, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, ternyata diketahui bahwa tanah tersebut pernah diblokir

(namun kemudian blokir dimaksud sudah dicabut, dimana pencabutan pemblokiran atas sertifikat dimaksud diurus oleh Penggugat) serta Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut belum dibayar oleh Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun.

Oleh karena pihak Tergugat merasa khawatir tidak dapat membeli tanah yang dimaksud, maka kemudian Tergugat merubah tata cara pembayaran sebagaimana yang telah disetujui pada tanggal 10 September 2011, sedangkan harga tanah tetap disepakati oleh Penggugat maupun Tergugat yaitu sebesar Rp.49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah), sehingga tahap pembayarannya menjadi:

- a. Dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.5.000.000.000,-

- (lima milyar rupiah) pada saat penandatanganan APPJB;
- b. Sedangkan sisanya yakni sebesar Rp.44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) akan dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat penanda-tanganan AJB dengan syarat Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut dibayar lunas oleh Penggugat sampai dengan tahun 2011, dimana pada saat itu Penggugat berjanji akan menyelesaikannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah penanda-tanganan APPJB dilaksanakan.

Pada tanggal 12 September 2011 tersebut, Penggugat dan Tergugat bertemu di Kantor Turut Tergugat untuk melaksanakan dan menandatangani APPJB.

Namun, setelah APPJB tersebut telah ditanda-tangani oleh Tergugat maupun Penggugat, ternyata Tergugat tidak langsung melakukan pembayaran uang tahap pertama (uang muka) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam APPJB tersebut. Pada tanggal 13 September 2011 setelah Penggugat menagih uang tahap pertama (uang muka) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Tergugat, Tergugat baru kemudian melakukan pembayaran uang tahap pertama (uang muka) tersebut. Pada tanggal 21 September 2011, Penggugat mengajak Tergugat ke kantor Turut Tergugat untuk melaksanakan dan menandatangani AJB atas tanah dimaksud dan sekaligus meminta kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan



pembelian tanah tersebut yang masih tersisa sebesar Rp.44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah), karena ternyata Penggugat dapat menyelesaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut yang tertunggak sampai dengan tahun 2011, dalam waktu 1 (satu) minggu, sehingga pada tanggal 21 September 2011. Namun, Tergugat menolak untuk menanda-tangani AJB dengan beberapa alasan. Salah satu alasan Tergugat menolak untuk menanda-tangani AJB adalah karena dalam APPJB tanggal 12 September 2011, No. 12, tidak ditentukan batas waktu untuk pelaksanaan pembuatan AJB dan sekaligus pembayaran pelunasan harga tanah tersebut.

Oleh karena Penggugat sangat terkejut dengan alasan tersebut, maka pada tanggal 22 September 2011

Penggugat dan *Agent Property* mendatangi Kantor Turut Tergugat untuk menanyakan isi akta yang tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh Turut Tergugat dengan yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu, Penggugat protes keras kepada Turut Tergugat atas isi akta yang tidak sesuai dengan yang diutarakan pada saat pembuatan APPJB, bahkan Turut Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk membatalkan APPJB, tanggal 12 September 2011, No. 12, ke Pengadilan Negeri, dengan alasan pihak pembeli (Tergugat) wanprestasi, pada saat itu Turut Tergugat juga menyatakan bahwa menurut ketentuan yang berlaku umum, tenggang waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran jual beli tanah adalah paling lambat 1 (satu) bulan setelah dibuat/ditanda-tanganinya suatu APPJB.

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti dalam penelitian ini berpendapat bahwa wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa Notaris yang bersangkutan (dalam hal ini Turut Tergugat) terindikasi tidak memberikan penyuluhan hukum dengan baik. Menurut peneliti, seorang Notaris seharusnya dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para klien sebelum para klien menandatangani akta. Maksud dari peneliti adalah seorang Notaris dapat memberikan informasi kepada para klien mengenai akibat hukum apabila salah satu dari klien yang bersangkutan dikemudian hari melakukan wanprestasi.

Dalam bahasa Indonesia, Tanggung jawab

adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁷⁾ Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁸⁾ Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menajalankan pidana.¹⁹⁾

¹⁷⁾ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, Diakses pada Tanggal 26 Maret 2019.

¹⁸⁾ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menanggung>, Diakses pada Tanggal 26 Maret 2019.

¹⁹⁾ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung yang dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana sehingga yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana.

Menurut Ibu Dr. Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn., apabila terjadi masalah dikemudian hari akibat notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta adalah notaris tersebut dapat menjadi turut tergugat dalam perkara yang bersangkutan. Menurut Bapak H. Nurdjaja, S.H., apabila terjadi masalah dikemudian hari akibat notaris tidak memberikan penyuluhan hukum dengan sengaja, maka akta tersebut dapat diminta

pembatalannya ke pengadilan negeri setempat.

Menurut Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., apabila notaris dianggap bersalah jika tidak memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UU Jabatan Notaris. Sebelumnya, notaris akan dipanggil oleh pihak MPD untuk dikonfirmasi dalam hal pembuatan akta yang bermasalah, jika sudah diketahui permasalahan tersebut maka pihak MPD akan merekomendasikan hasil dari permasalahan tersebut ke pihak MPW dan pihak MPW akan menyidangkan permasalahan tersebut dengan memanggil pihak notaris dan klien yang merasa dirugikan, setelah itu mengambil keputusan. Jika notaris tersebut dinyatakan telah melanggar kode etik maka

Disertasi dan Tesis Buku Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 208.



dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 84 dan Pasal 85 UU Jabatan Notaris.

Sejalan dengan pendapat-pendapat tersebut, peneliti dalam penelitian ini berpendapat bahwa apabila terjadi masalah akibat seorang notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang belum mengetahui mengenai hukum dalam hal akta yang akan dibuatnya secara disengaja, maka notaris tersebut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Dengan demikian, sanksi bagi notaris yang bersangkutan adalah notaris tersebut dapat menjadi turut tergugat dalam perkara yang bersangkutan. Selain itu, notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 84 UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

dan/atau Pasal 85 UU Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal



16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. teguran lisan;*
- b. teguran tertulis;*
- c. pemberhentian sementara;*
- d. pemberhentian dengan hormat; atau*
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.”*

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan terkait permasalahan yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Seorang notaris

mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan informasi terkait akta otentik agar akta otentik tersebut dapat dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, dan para pihak pun dapat merasa aman dan nyaman pada saat menjalankan perjanjian yang dibuat olehnya, serta para pihak memahami mengenai isi dari akta yang ditandatanganinya, karena berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik”.

2. Seorang notaris dapat dianggap beresalah apabila notaris tersebut tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang belum mengetahui mengenai hukum dalam hal akta yang akan dibuatnya secara disengaja, maka notaris tersebut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Dengan demikian, sanksi bagi notaris yang bersangkutan adalah notaris tersebut dapat menjadi turut tergugat dalam perkara yang bersangkutan. Selain itu, notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal

84 dan Pasal 85
UU Jabatan Notaris.

B. Saran

Adapun saran yang dimunculkan oleh Peneliti dalam penelitian ini ditujukan kepada Notaris agar sebaiknya Notaris selalu memberikan penyuluhan hukum kepada klien terkait pembuatan akta karena tidak semua masyarakat memahami perbuatan hukum yang akan mereka lakukan. Selain itu, juga karena memberikan penyuluhan hukum kepada klien terkait akta merupakan salah satu dari beberapa tugas seorang notaris selain membuat akta dan hal tersebut diatur dalam UU Jabatan Notaris khususnya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris, sehingga memberikan penyuluhan hukum merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari, salah

satunya wanprestasi. Kemudian, bagi masyarakat terutama masyarakat yang akan membuat akta, diharapkan dapat bertanya secara rinci kepada Notaris karena menurut Pasal 1338 KUH Perdata, akta yang sudah ditanda-tangani oleh para klien yang bersangkutan akan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sehingga para klien yang bersangkutan harus mengikuti hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan ke-4. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Cetakan Ke-2. Bandung: Bandung Alumni, 1983.
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- S, Salim H. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku*

- Kedua.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: UI Press, 2006.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cetakan ke-5. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*

*Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5491).*

_____. *Undang-Undang
Republik Indonesia
No. 11 Tahun 2009
tentang
Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4967).*

C. Jurnal

Prasetyo, Ririk Eko. et al.
“Makna Pemberian
Penyuluhan Hukum
Oleh Notaris
Pembuatan Akta
Menurut Undang-
Undang Jabatan
Notaris”. *Lex
Humana Jurnal
Hukum dan
Humaniora*. Volume
1 Nomor 1 Tahun
2016.

Sudjana.”Penyuluhan

Hukum Dalam Upaya
Peningkatan
Kesadaran Hukum
Berlalu lintas Melalui
Pemahaman
Terhadap Isi Undang-
Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan”.
*Jurnal Pendidikan
Ilmu Sosial*. Volume
25 Nomor 2 Tahun
2016.

D. Website

J, M. Rizal. “Pengertian Etika
Profesi Menurut Para
Ahli”.
<https://www.scribd.com/document/366945832/Pengertian-Etika-Profesi-Menurut-Para-Ahli>. Diakses
pada Tanggal 17
Februari 2019.

Jakarta, LBH. “Penyuluhan
Hukum LBH Jakarta
Di Rutan Salemba”.
<https://www.bantuanhukum.or.id/web/peny>

uluhan-hukum-lbh-
jakarta-di-rutan-
salemba/. Diakses
pada Tanggal 1
Februari 2019.

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Republik Indonesia,
“KBBI Daring”.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menanggung>. Diakses pada
Tanggal 26 Maret
2019.

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Republik Indonesia,
“KBBI Daring”.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>. Diakses
pada Tanggal 26
Maret 2019.